

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah proses perubahan yang direncanakan dengan sengaja dan terus-menerus oleh pemerintah bersama masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Proses ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan pemerataan perkembangan antar wilayah, serta memperkuat kemampuan sosial masyarakat. Pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai masalah sosial dan perekonomian yang masih dihadapi masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Hasanah, Dassucik, and Farida (2025), pembangunan adalah proses yang melibatkan beberapa aspek, seperti perubahan struktur sosial, perubahan cara berpikir masyarakat, serta perubahan dalam lembaga pemerintahan.

Oleh karena itu, pembangunan nasional harus dilakukan dengan rencana yang jelas, tujuan yang pasti, dan berkelanjutan agar manfaatnya bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat A. Halim Iskandar (2020). Kebangkitan nasional hanya mungkin tercapai secara efektif apabila didukung oleh berbagai sektor, terutama sektor perekonomian secara seimbang, pengembangan masyarakat yang berkeadilan, serta penguasaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang memadai bisa membantu memudahkan berbagai kegiatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan wilayah lebih cepat Tjilen and Ohoiwutun (2023). Secara umum, pembangunan merupakan rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu

bangsa menuju kondisi kehidupan yang lebih baik. Pelaksanaannya harus dilakukan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan Fina rahmasari (2024).

Pembangunan nasional tidak bisa dipisahkan dari pembangunan desa karena desa merupakan bagian yang penting dalam struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah daerah pedesaan yang menjadi tempat tinggal bagi mayoritas penduduk. Peran strategis pembangunan desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Menurut Setyawan, Desembrianita, and Santoso (2025), pembangunan pedesaan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut, meningkatkan kualitas manusia yang tinggal di desa, serta memberikan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Pembangunan desa tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik wilayah desa, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berkembang secara mandiri Sanur and Artikel (2023).

Selain itu, desa juga memiliki potensi perekonomian yang besar terutama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha kecil dan menengah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat desa. Menurut Diah Setyorini Gunawan (2023), desa merupakan fondasi kehidupan masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara karena desa menjadi pusat kegiatan sosial, perekonomian, dan budaya masyarakat. Perlu adanya perhatian serius dari pemerintah dalam pembangunan desa agar dapat menciptakan pemerataan pembangunan antara wilayah

desa dan kota Sapara (2023). Pembangunan desa yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi perbedaan sosial ekonomi, dan memperkuat perekonomian di desa. Pembangunan desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan perekonomian, termasuk di wilayah pedesaan. Infrastruktur memiliki peran strategis dalam memperlancar berbagai aktivitas masyarakat, terutama aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Menurut Nuraini Dwiyantri (2025), infrastruktur adalah bagian penting dalam pembangunan perekonomian karena adanya infrastruktur yang memadai bisa meningkatkan hasil kerja dan mempermudah berbagai kegiatan perekonomian masyarakat. Menurut Suja, Siregar, and Alfa (2025) infrastruktur yang baik akan mempermudah mobilitas masyarakat serta mempercepat proses distribusi hasil produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam pembangunan desa, infrastruktur merupakan sarana penting yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka kesempatan baru untuk usaha masyarakat desa. Infrastruktur desa yang memadai seperti jalan desa, pasar, kios usaha, serta fasilitas perekonomian lainnya dapat membantu masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan perekonomian secara lebih efektif. Selain itu, adanya infrastruktur juga bisa membantu masyarakat mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya. Menurut Aulia (2024), membangun infrastruktur adalah strategi penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena infrastruktur bisa membuat koneksi antar daerah dan membantu berbagai kegiatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan

infrastruktur desa menjadi salah satu upaya penting yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan Suja, Siregar, and Alfa (2025).

Selain membangun infrastruktur dasar seperti jalan desa, pembangunan fasilitas perekonomian yang produktif juga sangat penting untuk meningkatkan perekonomian warga desa. Infrastruktur perekonomian seperti pasar desa, kios, kolam untuk budidaya ikan lele, serta kandang sapi yang digunakan bersama oleh masyarakat bisa menjadi sarana untuk masyarakat mengembangkan berbagai jenis usaha. Kehadiran fasilitas tersebut membuka peluang usaha baru dan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam memanfaatkan potensi perekonomian yang ada di desa. Menurut Abd. Rahim, Diah Retno Dwi Hastuti (2024), pembangunan infrastruktur perekonomian di daerah pedesaan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, karena bisa meningkatkan kegiatan produksi, pengiriman, dan penjualan hasil usaha masyarakat. Infrastruktur seperti pasar dan kios desa bisa membantu masyarakat menjual barang buatan mereka, sehingga meningkatkan penghasilan mereka.

Selain itu, pembangunan kolam lele dan kandang sapi bersama juga bisa menjadi cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bidang perikanan dan peternakan. Dengan adanya fasilitas itu, masyarakat bisa mengembangkan usaha bersama, sehingga meningkatkan hasil kerja dan taraf hidup mereka. Menurut Antonius Ary Setyawan, Eva Desembrianita, Muhammad Hery Santoso, Syahril (2025) infrastruktur perekonomian desa juga berperan dalam mendorong pembentukan kegiatan perekonomian yang lebih terorganisir dan meningkatkan kemandirian perekonomian masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan berbagai fasilitas

perekonomian tersebut menjadi salah satu cara penting untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pedesaan.

Pembangunan desa di Indonesia didukung oleh sistem hukum yang lengkap dan berjenjang, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 yang menjadi dasar otonomi daerah, serta Pasal 33 yang menjamin kesejahteraan rakyat melalui perekonomian nasional yang berbasis keadilan sosial dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Untuk mendorong pembangunan desa yang lebih terarah dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan guna memperkuat kemampuan desa dalam mengelola pembangunan secara mandiri Prasasti et al. (2025). Regulasi penting di tingkat undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diperbarui terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tema utama dari peraturan ini adalah penguatan otonomi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa dinyatakan sebagai bentuk pemerintahan terkecil yang memiliki kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan dapat mengatur serta mengurus urusan pemerintahan sendiri, berdasarkan hak asal-usul dan tradisi yang diakui. Selain itu, Pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 78 ayat (1) menegaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan sumber daya perekonomian lokal, pengembangan potensi perekonomian, serta perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Regulasi ini digunakan karena menjadi dasar hukum yang paling komprehensif dan relevan, serta telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat otonomi desa, menjawab isu perubahan fungsi dan kebijakan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Pendukung lainnya meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur hubungan pusat-daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang mengintegrasikan pembangunan desa ke dalam transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045 dengan prioritas kesejahteraan dan kemandirian desa. Sesuai dengan Tata, Menuju, dan Mandiri (2025) kelahiran Undang-Undang Desa menjadi momen penting dalam menggeser paradigma pembangunan desa dari yang sebelumnya bersifat top-down menjadi lebih partisipatif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Pada tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan pembangunan desa diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Mojokerto serta Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diperbarui setiap tahun. Pengelolaan ini didukung oleh Peraturan Bupati (Perbup), seperti Perbup mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Contoh terbaru adalah Perbup Mojokerto Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang

mencakup alokasi dana yang ditransfer ke desa, sehingga selaras dengan regulasi nasional dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota Februari and Issn (2020). Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 60,57 triliun dengan distribusi sebagai berikut 65% sebagai pagu, 1% sebagai afirmasi, 4% sebagai kinerja, 30% sebagai formula, serta insentif. Dana ini digunakan untuk membantu berjalannya pemerintahan desa, melakukan pembangunan, membangun masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat. Regulasi ini dipilih karena merupakan aturan terbaru mengenai pengelolaan Dana Desa yang mengikuti kondisi perekonomian dan prioritas nasional terbaru, sehingga memastikan dana diberikan tepat sasaran, transparan, dan efektif dalam mendorong kemandirian desa.

Permendesa yang baru, Nomor 16 Tahun 2025, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2021, yang memuat delapan prioritas utama seperti pengembangan koperasi desa merah putih, bantuan langsung tunai (BLT) desa, ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanggulangan stunting, serta larangan penggunaan dana untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam prioritas. Regulasi ini dipilih karena memberikan arah yang jelas dalam penggunaan dana desa agar dapat memenuhi kebutuhan nyata masyarakat desa, mencegah penyalahgunaan dana, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta partisipatif. Hierarki aturan ini memastikan program pembangunan desa berjalan lancar dan bersinergi mulai dari tingkat pemerintahan nasional hingga tingkat daerah setempat.

Desa Randubango adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Desa ini memiliki potensi perekonomian yang cukup baik, terutama pada sektor pertanian dan peternakan serta berbagai usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sebagian besar warga desa mengandalkan sektor-sektor itu sebagai sumber utama penghasilan untuk keluarga mereka. Sebelum pembangunan infrastruktur desa dilakukan, masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian mereka. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.

Kondisi infrastruktur, seperti jalan desa yang masih kurang memadai, fasilitas usaha yang terbatas, serta sarana pendukung kegiatan perekonomian yang belum memadai, menyebabkan aktivitas perekonomian masyarakat belum bisa berkembang secara maksimal. Menurut Maria, Situmeang, and Ardana (2024), keterbatasan akses tersebut juga menghambat proses pendistribusian hasil produksi masyarakat, sehingga masyarakat kesulitan dalam menjual barang hasil usaha mereka. Pengembangan perekonomian desa juga terhambat oleh kurangnya fasilitas perekonomian seperti tempat usaha dan sarana produksi. Kondisi itu menunjukkan bahwa infrastruktur cukup penting untuk mendukung kegiatan perekonomian warga desa. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Randubango.

Dengan adanya berbagai program pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randubango dan Bantuan Keuangan Kabupaten Mojokerto, pemerintah Desa Randubango mulai melakukan beberapa

pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut mencakup perbaikan dan pembangunan jalan desa, penyediaan kios usaha, pembangunan fasilitas perekonomian seperti pasar desa, serta pengembangan kegiatan perekonomian produktif seperti kolam budidaya ikan lele dan kandang sapi komunal. Keberadaan berbagai infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas perekonomian masyarakat desa. Jalan desa yang lebih baik akan mempermudah warga untuk bermobilisasi dan mempercepat pengiriman hasil produksi warga ke tempat tujuan Kristina, Tukan, Tameno (2023).

Terdapat kios dan pasar desa yang dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menjalankan usaha serta memasarkan produk yang dihasilkan. Fasilitas perekonomian seperti kolam lele dan kandang sapi bersama memberi kesempatan bagi warga untuk membangun usaha di bidang perikanan dan peternakan. Menurut Miftakhul Jannah (2025), pembangunan infrastruktur sangat berperan dalam meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat karena dapat mempermudah distribusi barang dan jasa serta memberi akses ke pasar yang lebih luas. Pembangunan di wilayah tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa. Namun, keberhasilan pembangunan infrastruktur tersebut perlu dilihat lebih dalam apakah benar-benar bisa memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Randubango. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat mengetahui seberapa efektif pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga desa.

Pentingnya pengembangan infrastruktur desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dapat membantu dalam berbagai aktifitas perekonomian masyarakat Telaumbanua and Ziliwu (2022). Namun, keberhasilan sebuah kebijakan pembangunan tidak hanya dinilai dari jumlah pembangunan fisik yang telah dilakukan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Fathori (2023). Dalam pembuatan kebijakan publik, cara mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak adalah dengan melihat sejauh mana kebijakan itu dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Menurut Maryam and Cahyani (2022), keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur melalui tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Sebab itu, pembangunan infrastruktur desa harus diperiksa lagi agar bisa tahu apakah kebijakan pembangunan yang sudah dilakukan benar-benar bisa menambahkan dampak positif terhadap meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat desa. Selain itu, kajian mengenai efektivitas pembangunan infrastruktur juga penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur desa perlu dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

Pembangunan infrastruktur di desa sangat penting untuk membantu meningkatkan kualitas hidup warga. Infrastruktur seperti jalan desa, tempat usaha, pasar desa, kolam budidaya ikan lele, dan kandang sapi yang digunakan bersama oleh warga desa diharapkan bisa membantu masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan perekonomian. Adanya fasilitas tersebut bisa memberi kesempatan bisnis,

memudahkan pergerakan masyarakat, dan mempercepat pengiriman hasil produksi dari warga desa menurut Mayasari (2023). Dengan adanya infrastruktur yang memadai, masyarakat diharapkan dapat menjalankan aktivitas perekonomian secara lebih efektif sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Menurut Zaman (2024), membangun infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena bisa memperbaiki hubungan antar daerah dan mempermudah berbagai kegiatan perekonomian masyarakat. Infrastruktur yang berada di pedesaan sudah dibangun namun belum tentu secara otomatis berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, tergantung pada cara penggunaan dan pengelolaannya.

Dalam pembahasan mengenai kebijakan publik, penilaian terhadap keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya melihat apakah pembangunan fisiknya berjalan, tetapi juga mengevaluasi seberapa jauh kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Zaman (2024), kebijakan dianggap efektif jika mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dan efektivitas kebijakan menjadi indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang ditentukan. Pembangunan infrastruktur desa perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah pembangunan yang telah dilakukan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana efektifnya pembangunan infrastruktur desa perlu dilakukan agar dapat mengetahui sampai sejauh mana pembangunan infrastruktur tersebut berhasil mencapai tujuan yang sudah direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau bahan untuk penelitian lainnya yang membahas penerapan kebijakan pembangunan desa serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah desa dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur desa serta

dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang program pembangunan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat penggunaan infrastruktur desa yang sudah dibangun, sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga.

c) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi para peneliti dan mahasiswa yang ingin mempelajari kebijakan pembangunan desa, terutama dalam hal seberapa efektif pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan perlu memiliki batasan agar penelitian tersebut lebih terarah, fokus, dan tidak melebar ke berbagai aspek yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti batasan pada topik yang diteliti, jadwal pelaksanaan penelitian, objek yang menjadi fokus, serta cara pengumpulan data yang digunakan. Penelitian ini terbatas pada analisis efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini hanya fokus pada infrastruktur yang terkait langsung dengan kegiatan perekonomian masyarakat, seperti pembangunan jalan desa, kios usaha, pasar desa, kolam budidaya ikan lele, serta kandang sapi yang digunakan bersama oleh warga. Tidak

semua aspek program pembangunan desa dibahas dalam penelitian ini, melainkan hanya fokus pada sejauh mana kebijakan pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.

Penelitian ini dilakukan pada saat peneliti sedang melakukan kegiatan penelitian lapangan di Desa Randubango. Dari segi subjek penelitian, penelitian ini terbatas pada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan pembangunan infrastruktur desa, yaitu pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan serta masyarakat yang memanfaatkan infrastruktur tersebut dalam kegiatan perekonomian. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan cara wawancara, pengamatan, dan pendokumentasian untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data yang mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dengan adanya batasan-batasan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana kebijakan pembangunan infrastruktur desa mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Randubango.

Batasan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Mei hingga akhir bulan Juni tahun 2026. Pengumpulan data untuk penelitian tersebut dilakukan di Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mengupas tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan pada tahun 2025 yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat desa.

Batasan waktu ini ditentukan agar penelitian bisa lebih fokus dan sesuai dengan situasi yang terjadi saat penelitian dilaksanakan.

Batasan Topik yang Diteliti

Penelitian ini hanya fokus pada studi tentang seberapa efektif kebijakan pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pembangunan Infrastruktur penelitian ini fokus pada pembangunan infrastruktur yang terkait dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Infrastruktur yang dimaksud mencakup pembangunan jalan desa, kios usaha, pasar desa, kolam budidaya ikan lele, dan kandang sapi komunal. Penelitian ini tidak membahas seluruh kebijakan pembangunan desa, melainkan hanya memfokuskan pada bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan serta sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat desa. Dengan adanya pembatasan pada topik ini, diharapkan penelitian bisa lebih fokus dan mendalam sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Batasan populasi dan sampel yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur desa di Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Namun, penelitian ini hanya melibatkan beberapa informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan terlibat langsung dalam proses pembangunan infrastruktur desa. Sampel atau informan penelitian dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan tersebut mencakup Kepala Desa Randubango, para perangkat desa, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

pembangunan, serta masyarakat Desa Randubango yang secara langsung merasakan dampak pembangunan infrastruktur desa terhadap kegiatan perekonomian mereka. Batasan ini ditetapkan agar penelitian lebih terfokus dan data yang diperoleh benar-benar relevan dengan tujuan penelitian.

Batasan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada beberapa teknik pengumpulan data yang relevan dengan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara mengamati, bertanya, mencatat dokumen dan dokumentasi arsip desa. Observasi digunakan untuk melihat langsung kondisi pembangunan infrastruktur desa dan kegiatan perekonomian warga di Desa Randubango. Wawancara dilakukan kepada individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, termasuk perangkat desa dan masyarakat setempat. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti dokumen desa, laporan realisasi anggaran, serta data lain yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa. Batasan instrumen ini ditentukan agar pengumpulan data lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Batasan dalam tahapan atau prosedur penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada beberapa teknik pengumpulan data yang relevan dengan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat langsung kondisi pembangunan infrastruktur desa dan kegiatan perekonomian warga di Desa Randubango. Lakukan wawancara kepada individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan

pembangunan infrastruktur desa, termasuk perangkat desa dan masyarakat setempat. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti dokumen resmi dan arsip yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa, seperti RPJMDes, RKPDes, laporan realisasi APBDes, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Batasan instrumen ini ditentukan agar pengumpulan data lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat agar bisa memberikan penjelasan secara terstruktur mengenai isi dan pembahasan yang ada dalam penelitian tersebut. Dengan adanya sistem penulisan ini diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang saling terhubung satu sama lain yaitu:

Bab I Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pengembangan infrastruktur terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Randubango. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan permasalahan yang menjadi pusat perhatian penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik dari segi teori maupun penerapan praktis, batasan-batasan penelitian yang digunakan untuk

membatasi cakupan penelitian, serta struktur penulisan yang menjelaskan secara umum isi dari setiap bab dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas berbagai teori, konsep, dan pendapat dari para ahli yang terkait dengan topik penelitian. Dalam bab ini dijelaskan tentang konsep kebijakan pembangunan infrastruktur desa, bagaimana kebijakan tersebut efektif, serta upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Bab ini juga memuat tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan sekaligus pendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada bagian akhir bab ini dijelaskan kerangka pemikiran penelitian yang menunjukkan hubungan antara kebijakan pembangunan infrastruktur desa yang efektif dengan meningkatnya perekonomian masyarakat.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berbicara tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian kualitatif. Selain itu juga dijelaskan tempat penelitian dilakukan, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, cara mengumpulkan data seperti melalui observasi, wawancara, serta pencatatan dokumen, serta cara menganalisis data yang digunakan untuk memproses informasi hasil penelitian. Bab ini menjelaskan prosedur atau tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dan dibahas secara

mendalam berdasarkan teori yang dipakai dalam penelitian. Materi dalam bab ini membahas tentang penerapan pembangunan infrastruktur di Desa Randubango dan dampaknya terhadap peningkatan kegiatan perekonomian warga setempat, beserta faktor-faktor yang membantu atau menghalangi proses pembangunan tersebut.

Bab V Penutup

Bab ini adalah bagian terakhir dari penelitian yang berisi ringkasan dari semua hasil yang telah diperoleh selama penelitian dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga diberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa, masyarakat, atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.